

ABSTRAK

Perlindungan data pribadi di Indonesia merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) dan merupakan amanat konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari perlindungan atas diri pribadi. Pentingnya perlindungan data pribadi pribadi berangkat dari konsep hak privasi yang melekat pada seseorang (individu). Data pribadi di Indonesia sendiri diberikan perlindungan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Namun, perlindungan data pribadi tersebut hanya terbatas pada perlindungan data pribadi sistem elektronik. Sementara data pribadi sendiri terdapat suatu data pribadi elektronik dan data pribadi non-elektronik. Terhadap perlindungan data pribadi non-elektronik sendiri belum ada yang mengatur secara komprehensif. Sehingga terjadi kekosongan hukum (*vacuum of norm*). Hal ini diperlukan perhatian khusus terhadap perlindungan data pribadi non-elektronik untuk kemudian mendapatkan tempat juga dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia secara komprehensif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hal ini digunakan supaya dapat mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada terkait peraturan perlindungan data pribadi di Indonesia. Sehingga dapat ditemukan suatu solusi terhadap pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia secara komprehensif.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Data Pribadi Non-elektronik, Peraturan Perundang-undangan

ABSTRACT

Protection of personal data in Indonesia is part of Human Rights and is a constitutional mandate as regulated in Article 28G paragraph (1) of the 1945 Constitution of Indonesia. Personal data protection is part of personal protection in the Constitution of Indonesia. The importance of protecting personal data departs from the concept of privacy rights attached to a person (individual). Personal data in Indonesia itself is given legal protection which is regulated in laws and regulations, namely the Regulation of the Minister of Communication and Information of the Republic of Indonesia Number 20 of 2016 concerning Protection of Personal Data in Electronic Systems. However, the protection of personal data is limited to the protection of personal data of electronic systems. While personal data itself contains electronic personal data and non-electronic personal data. There is no comprehensive regulation on the protection of personal non-electronic data. So there is a vacuum of the norm. This requires special attention to the protection of non-electronic personal data so that it will also have a place in the laws and regulations in Indonesia comprehensively. This research is a type of legal normative research. By using a statute approach and a conceptual approach. This is used in order to review the existing laws and regulations related to personal data protection regulations in Indonesia. So that could be found the solution for the regulation of personal data protection in Indonesia comprehensively.

Keywords: Legal Protection, Non-Electronic Personal Data, Laws and regulations

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Kegunaan Penelitian.....	7
1.5. Keaslian Penelitian.....	8
1.6. Metode Penelitian.....	13
1.6.1. Jenis Penelitian.....	13
1.6.2. Pendekatan Penelitian.....	14
1.6.3. Sumber Bahan Hukum.....	14
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	16
1.6.5. Analisa Bahan Hukum.....	17
BAB II DATA PRIBADI NON-ELEKTRONIK, PERLINDUNGAN	
HUKUM, DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	19
2.1. Data Pribadi.....	19
2.1.1. Klasifikasi Data Pribadi.....	21

2.1.2. Konsep Privasi pada Data Pribadi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).....	29
2.1.3. Data Pribadi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.....	32
2.2. Teori Perlindungan Hukum.....	34
2.3. Teori Peraturan Perundang-undangan.....	38
BAB III PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SECARA KHUSUS DI INDONESIA.....	46
3.1. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	46
3.1.1. Bentuk-bentuk Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.....	49
3.1.2. Ruang Lingkup Pengaturan Perlindungan Data Pribadi dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.....	56
3.2. Perlindungan Data Pribadi Sistem Non-Elektronik di Indonesia.....	63
3.2.1. Bentuk Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Non-Elektronik yang Dibutuhkan di Indonesia.....	67
3.2.2. Pertanggungjawaban Penggunaan dan Penyalahgunaan Data Pribadi Non-Elektronik di Indonesia.....	75
BAB IV PENUTUP.....	79
4.1. Kesimpulan.....	79
4.2. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA.....	82
----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Bentuk-bentuk Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Secara Terpisah dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	50
--	----

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.....	41
---	----